



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 November 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinang Kelurahan Kebun Bunga
Kecamatan Sukarami Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/85/IV/2024/Reskrim tanggal 1 April 2024;

Anak ditahan dalam tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal - April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Anak didalam persidangan didampingi oleh Arif Rahman, S.H. dan Rekan. Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: -/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024;
Anak didampingi oleh Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal - April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal - April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 bulan pelatihan kerja;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nihil.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan dari orangtua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan sebagai orangtua masih sanggup untuk membimbing anak agar kelak menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **ANAK** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan P. Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu **Anak Korban** (yang masih berumur 16 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Anak Pelaku dan Anak korban berpacaran sejak tahun 2020 lalu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 datang kerumah Anak korban bertamu kemudian Anak pelaku hendak pamit pulang saat itu turun hujan karena rumah Anak pelaku jauh lalu Anak korban meminta izin orang tuanya apakah Anak pelaku boleh menginap dirumah karena hari hujan dan saat itu orang tua Anak korban pun mengizinkan Anak pelaku untuk menginap dirumah Anak korban, setelah meminta izin kepada orang tua Anak korban lalu Anak korban dan Anak pelaku ngobrol-ngobrol diruang tamu, disaat kedua orang tua Anak korban sudah tertidur saat itu Anak pelaku mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun saat itu sempat anak korban tolak tetapi pelaku membujuk dan merayu Anak korban bahwa Anak pelaku akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil atas perbuatan pelaku dan karena terus di rayu oleh pelaku akhirnya Anak pelaku mau diajak oleh Anak pelaku untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, lalu Anak pelaku menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban setelah itu pelaku membuka resleting celananya, setelah itu anak korban disuruh oleh Anak pelaku berbaring di ruang tamu setelah itu menindih Anak korban sambil Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban pertama-tama Anak pelaku kesulitan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban setelah terus menerus berusaha memasukkan akhirnya Anak pelaku berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan akhirnya dari alat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin pelaku mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma Anak pelaku di masukkan ke dalam alat kelamin Anak korban.;

Bahwa Anak Pelaku kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu kejadian kedua pada hari lupa Tanggal lupa Bulan Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di rumah orang tua anak Tiara di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;

Bahwa Anak Pelaku kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu kejadian yang ketiga pada hari lupa Tanggal lupa Bulan Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 Wib terjadi di rumah orang tua Anak Tiara di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;

Bahwa Anak Pelaku kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu kejadian keempat terjadi pada hari lupa Tanggal lupa Bulan Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 Wib terjadi di wisma yang beralamatkan di Jl. demang Lebar Daun kec. Ilir Barat I Palembang.;

Bahwa Anak Pelaku kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu kejadian Kelima terjadi pada hari lupa Tanggal lupa Bulan September 2023 sekira Pukul 22.00 Wib terjadi di rumah orang tua Anak Tiara yang beralamatkan di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang.;

Bahwa Anak pelaku kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu kejadian yang keenam terjadi pada hari lupa Tanggal lupa Bulan September 2023 sekira Pukul 21.00 Wib terjadi di rumah orang tua saya yang beralamatkan di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang.

Dan Anak pelaku kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu kejadian ketujuh terjadi pada hari lupa Tanggal lupa Bulan September 2023 sekira Pukul 21.30 Wib terjadi di rumah orang tua Anak Tiara yang beralamatkan di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang.;

Akibat dari perbuatan Anak Mauana tersebut Anak korban Hamil dan telah melahirkan Anak tanpa ada pertanggung jawaban dari Anak Pelaku untuk menikahkan Anak Korban.;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor VER/517/XII/2023/RUMKIT tanggal 10 Desember 2023 terhadap Anak Msy.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIARA DEWI ANGGRAINI usia 16 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan dokter yang memeriksa dr. Ryan Cahyana diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan USG : usia kehamilan tiga puluh dua minggu;

Tes kehamilan : Positif;

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan terhadap anak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU NO. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan rekomendasi: Agar Anak yang bernama Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Bapas Kelas I Palembang;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua anak menyampaikan bahwa masih sanggup untuk membimbing Anak Noval Rizki Bin Beni Lusiadi untuk lebih baik lagi dan agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Anak sejak Tahun 2020 karena kami menjalani hubungan pacaran sejak Tahun 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2023;
 - Bahwa Anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di rumah orang tua Anak korban di Jl. P

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang dimana pada saat itu Anak datang kerumah Anak korban untuk bertamu, kemudian saat hendak pamit pulang, tiba-tiba turun hujan karena rumah Anak jauh, lalu Anak korban meminta izin orang tuanya agar Anak boleh menginap dirumah, setelah diizinkan oleh orang tua Anak korban, lalu Anak korban dan Anak ngobrol-ngobrol diruang tamu, disaat kedua orang tua Anak korban sudah tertidur, Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun saat itu sempat Anak korban tolak tetapi Anak membujuk dan merayu Anak korban bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil, akhirnya Anak korban mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak membuka resleting celananya, setelah itu anak korban disuruh oleh Anak berbaring di ruang tamu, setelah itu Anak menindih Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, awalnya Anak kesulitan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, tetapi setelah terus menerus berusaha memasukkan, akhirnya Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan akhirnya dari alat kelamin Anak tersebut mengeluarkan cairan sperma dan cairan spermanya di masukkan ke dalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada Bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada Bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada Bulan Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Wisma yang beralamatkan di Jl. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada Bulan September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada Bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang
 - Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada Bulan September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah orang tua Anak korban yang beralamatkan di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang'
 - Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut, Anak korban positif hamil;
 - Bahwa setelah Anak korban positif hamil, Anak korban bersama ibu Anak korban mendatangi rumah Anak, tetapi Anak tidak ada dirumah, kemudian Anak korban dan ibu Anak korban memberitahu kepada orang tua Anak kalau Anak korban saat itu sedang hamil akibat perbuatan Anak;
 - Bahwa kemudian Anak tidak pernah menemui Anak korban dan tidak bertanggung jawab untuk menikahi Anak korban, namun di Sosmed Anak selalu aktif dan meng upload foto-foto dengan perempuan lain, sehingga Anak korban merasa sakit hati;
 - Bahwa Anak korban telah melahirkan pada tanggal 29 Maret 2024 tanpa adanya pertanggungjawaban dari Anak untuk menikahi Anak korban;
 - Bahwa pada Saat pertama kali melakukan persetubuhan tersebut, usia Anak korban lebih kurang 16 (enam belas) Tahun dan masih berstatus sebagai pelajar, sehingga Anak korban berhenti sekolah karena merasa malu dengan kondisi yang sedang hamil;
 - Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak menyatakan hanya melakukan persetubuhan 4 (empat) kali dan tidak memasukkan spermanya;
2. Ibu Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak dan Saksi kenal dengan Anak korban karena merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak sebanyak 7 (tujuh) kali, dan atas hal tersebut saksi ketahui dari keterangan anak korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Anak bisa terjadi karena pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di rumah saksi dimana Anak datang kerumah saksi untuk bertamu, kemudian saat hendak pamit pulang, tiba-tiba turun hujan karena rumah Anak jauh, lalu Anak korban meminta izin kepada saksi agar Anak boleh menginap di rumah, karena hari hujan dan saat itu saksi telah mengizinkan Anak untuk menginap di rumah saksi;
- Bahwa setelah diizinkan oleh saksi, lalu Anak korban dan Anak ngobrol-ngobrol di ruang tamu, disaat saksi sudah tertidur, Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun saat itu sempat Anak korban tolak tetapi Anak membujuk dan merayu Anak korban bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil, akhirnya Anak korban mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak membuka resleting celananya, setelah itu anak korban disuruh oleh Anak berbaring di ruang tamu, setelah itu Anak menindih Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, awalnya Anak kesulitan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, tetapi setelah terus menerus berusaha memasukkan, akhirnya Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan akhirnya dari alat kelamin Anak tersebut mengeluarkan cairan sperma dan cairan spermanya di masukkan ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada Bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada Bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada Bulan Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Wisma yang beralamatkan di Jl. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada Bulan September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada Bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada Bulan September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah orang tua Anak korban yang beralamatkan di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut, Anak korban positif hamil;
- Bahwa setelah Anak korban positif hamil, Anak korban bersama saksi mendatangi rumah Anak, tetapi Anak tidak ada dirumah, kemudian Anak korban dan ibu Anak korban memberitahu kepada orang tua Anak kalau Anak korban saat itu sedang hamil akibat perbuatan Anak;
- Anak tidak pernah menemui Anak korban dan tidak pernah bertanggung jawab untuk menikahi Anak korban, namun di Sosmed Anak selalu aktif dan meng upload foto-foto dengan perempuan lain, sehingga Anak korban merasa sakit hati
- Anak korban telah melahirkan pada tanggal 29 Maret 2024 tanpa adanya pertanggungjawaban dari Anak untuk menikahi Anak korban
- Saat pertama kali melakukan persetubuhan tersebut, usia Anak korban lebih kurang 16 (enam belas) Tahun dan masih berstatus sebagai pelajar, sehingga Anak korban berhenti sekolah karena merasa malu dengan kondisi yang sedang hamil;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak menyatakan hanya melakukan persetubuhan 4 (empat) kali dan tidak memasukkan spermanya;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak menyatakan hanya melakukan persetubuhan 4 (empat) kali dan tidak memasukkan spermanya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban sejak Tahun 2020 karena kami menjalani hubungan pacaran sejak Tahun 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2023;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama Anak lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Anak datang kerumah Anak korban untuk bertamu, kemudian saat hendak pamit pulang, tiba-tiba turun hujan karena rumah Anak jauh, lalu Anak korban meminta izin orang tuanya agar Anak boleh menginap dirumah karena hari hujan dan saat itu orang tua Anak korban pun mengizinkan Anak untuk menginap dirumah Anak korban, setelah diizinkan oleh orang tua Anak korban, lalu Anak korban dan Anak ngobrol-ngobrol diruang tamu, disaat kedua orang tua Anak korban sudah tertidur, Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun saat itu sempat Anak korban tolak tetapi Anak membujuk dan merayu Anak korban bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil, akhirnya Anak korban mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak membuka resleting celana, setelah itu anak korban berbaring di ruang tamu, setelah itu Anak menindih Anak korban sambil memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kejadian kedua yaitu tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada Tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada Bulan Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB beralamatkan tepatnya di dalam kamar penginapan Wisma ELLA di Jl. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa sperma Anak dikeluarkan diatas perut Anak korban dan bukan didalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak tidak pernah lagi datang kerumah Anak korban karena sibuk kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor VER/517/XII/2023/RUMKIT tanggal 10 Desember

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terhadap Anak Korban Msy. TIARA DEWI ANGGRAINI usia 16 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan dokter yang memeriksa dr. Ryan Cahyana diperoleh hasil pemeriksaan USG usia kehamilan tiga puluh dua minggu, Tes kehamilan : Positif, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan, usia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dengan Anak korban sejak Tahun 2020 menjalani hubungan pacaran
- Bahwa Anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang dimana pada saat itu hujan dan akhirnya Anak diizinkan untuk menginap, setelah diizinkan oleh orang tua Anak korban, lalu Anak korban dan Anak ngobrol-ngobrol di ruang tamu, disaat kedua orang tua Anak korban sudah tertidur, Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun saat itu sempat Anak korban tolak tetapi Anak membujuk dan merayu Anak korban bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil, akhirnya Anak korban mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak membuka resleting celananya, setelah itu anak korban disuruh oleh Anak berbaring di ruang tamu, setelah itu Anak menindih Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, awalnya Anak kesulitan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, tetapi setelah terus menerus berusaha memasukkan, akhirnya Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan akhirnya dari alat kelamin Anak tersebut mengeluarkan cairan sperma dan cairan spermanya di masukkan ke dalam alat kelamin Anak korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada Bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada Bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada Bulan Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Wisma yang beralamatkan di Jl. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada Bulan September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada Bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada Bulan September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah orang tua Anak korban yang beralamatkan di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang’
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut, Anak korban positif hamil dan kemudian Anak korban bersama ibu Anak korban mendatangi rumah Anak, tetapi Anak tidak ada dirumah, kemudian Anak korban dan ibu Anak korban memberitahu kepada orang tua Anak kalau Anak korban saat itu sedang hamil akibat perbuatan Anak;
- Bahwa Anak korban telah melahirkan pada tanggal 29 Maret 2024 tanpa adanya pertanggungjawaban dari Anak untuk menikahi Anak korban;
- Bahwa pada Saat pertama kali melakukan persetubuhan tersebut, usia Anak korban lebih kurang 16 (enam belas) Tahun dan masih berstatus sebagai pelajar, sehingga Anak korban berhenti sekolah karena merasa malu dengan kondisi yang sedang hamil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama dilakukan di pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang yang sebelum melakukan persetubuhan Anak akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil, sehingga Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan cara Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak membuka resleting celana, setelah itu anak korban berbaring di ruang tamu, setelah itu Anak menindih Anak korban sambil memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua yaitu tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada Tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada Bulan Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB beralamatkan tepatnya di dalam kamar penginapan Wisma ELLA di Jl. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa sperma Anak dikeluarkan diatas perut Anak korban dan bukan didalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/517/XII/2023/RUMKIT tanggal 10 Desember 2023 terhadap Anak Korban Msy. TIARA DEWI ANGGRAINI usia 16 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan dokter yang memeriksa dr. Ryan Cahyana diperoleh hasil pemeriksaan USG usia kehamilan tiga puluh dua minggu, Tes kehamilan : Positif, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan, usia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dikarenakan dakwaan dalam bentuk tunggal maka Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU NO. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Anak **Anak** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Anak menunjukkan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka dalam pembuktiannya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan sengaja” ini undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut Memorie van Toelichting bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah diliputi oleh ‘Willens’ (menghendaki) dan ‘Wetens’ (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia - (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dengan Anak Korban telah berpacaran sejak tahun 2020, dan kejadian Pertama pada tanggal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang, dikarenakan hujan Anak diizinkan oleh orangtua anak korban menginap dirumah, kemudian setelah orangtua anak korban tidur Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, oleh karena anak korban menolak kemudian Anak membujuk dan merayu Anak korban bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil, dengan adanya bujukan tersebut Anak korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan cara Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak membuka resleting celananya, lalu anak korban disuruh oleh Anak berbaring di ruang tamu, setelah itu Anak menindih Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, awalnya Anak kesulitan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, tetapi setelah terus menerus berusaha memasukkan, akhirnya Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan akhirnya dari alat kelamin Anak tersebut mengeluarkan cairan sperma dan cairan spermanya di masukkan ke dalam alat kelamin Anak korban;

Bahwa perbuatan seperti tersebut sama dilakukan oleh anak kepada korban dimana pada kejadian kedua yaitu pada Bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang, kemudian kejadian yang ketiga pada Bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang, setelah itu kejadian keempat terjadi pada Bulan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Wisma yang beralamatkan di Jl. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang selanjutnya kejadian kelima terjadi pada Bulan September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang, lalu kejadian yang keenam terjadi pada Bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua Anak korban di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang dan kejadian ketujuh terjadi pada Bulan September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah orang tua Anak korban yang beralamatkan di Jl. P Sido Ing Kenayan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;

Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut, Anak korban positif hamil dan kemudian Anak korban bersama ibu Anak korban mendatangi rumah Anak, tetapi Anak tidak ada dirumah, kemudian Anak korban dan ibu Anak korban memberitahu kepada orang tua Anak kalau Anak korban saat itu sedang hamil akibat perbuatan Anak;

Bahwa Anak korban telah melahirkan pada tanggal 29 Maret 2024 tanpa adanya pertanggungjawaban dari Anak untuk menikahi Anak korban;

Bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan tersebut, usia Anak korban lebih kurang 16 (enam belas) Tahun dan masih berstatus sebagai pelajar, sehingga Anak korban berhenti sekolah karena merasa malu dengan kondisi yang sedang hamil;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/517/XII/2023/RUMKIT tanggal 10 Desember 2023 terhadap Anak Korban Msy. TIARA DEWI ANGGRAINI usia 16 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan dokter yang memeriksa dr. Ryan Cahyana diperoleh hasil pemeriksaan USG usia kehamilan tiga puluh dua minggu, Tes kehamilan : Positif, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan, usia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban dan Ibu Anak Korban selaku Orangtua Anak Korban tersebut terdakwa telah menyangkalnya bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali dilakukan di rumah anak korban dan 1 (satu) kali dilakukan di penginapan Wisma ELLA di Jl. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang serta sperma tidak dimasukkan didalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa benar Anak dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang didahului dengan bujukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



atau rayuan kata-kata “kalau Anak korban hamil Anak akan bertanggungjawab”, kata-kata tersebut mempunyai makna Anak akan menikahi anak korban jika anak korban hamil, dan akibat dari perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak korban Hamil sebagaimana Visum Et Repertum VER/517/XII/2023/RUMKIT tanggal 10 Desember 2023, dan akhirnya anak korban telah melahirkan seorang anak pada tanggal 29 Maret 2024, sehingga dapat disimpulkan unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas dimana Anak telah menyangkal atas keterangan anak korban dan orangtua anak korban yang telah disumpah, sedangkan keterangan Anak tidak disumpah dan tidak didukung alat bukti lain, maka sangkalan dari Anak tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Anak Anak telah memenuhi anasir tindak pidana sebagaimana pula dalam uraian dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut keyakinan dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Yandra Nata Kuswira sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Palembang yang pada pokoknya memberikan rekomendasikan Anak dijatuhkan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan Laporan Sosial Anak Korban tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat Venti Manggaini, S.Sos, selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Palembang, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Anak korban telah melahirkan dan guna terpenuhinya hak perlindungan dan tumbuh kembang bagi bayi, agar Anak dengan



Anak Korban dapat diikat dalam sebuah perkawinan yang sah sehingga Anak dan Anak Korban dapat bersama-sama mengacuh anak mereka, dan terhadap hal tersebut Hakim telah berupaya memberikan pengertian kepada Anak dan Anak Korban serta orangtua Anak Korban, akan tetapi anak korban dan orangtua anak korban sudah tidak mau menerima Anak, sehingga upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatur berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang kedepannya masih ada harapan untuk diperbaiki dan dibina untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak membahayakan masyarakat, karena tampak jelas dalam persidangan perilaku anak sangat sopan dan telah menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim adalah yang terbaik bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penasehat Hukum, Anak dan ibu kandung Anak mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, kemudian orangtua anak menyatakan bahwa dirinya masih sanggup mengawasi dan membina Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan telah merekomendasikan untuk kepentingan terbaik Anak agar klien anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara didalam lembaga;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan berupa pidana penjara didalam Lembaga, dan dalam rekomendasi tersebut tidak dicantumkan berapa lama dan kemudian dakwaan yang terbukti mensyaratkan adanya pidana denda, oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada anak;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, dimana Anak selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban melahirkan seorang anak serta menimbulkan trauma bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dihubungkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, penjatuhan hukuman ini terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi adalah pembelajaran agar Anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Anak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap anak menurut Hakim telah memperhatikan kepentingan anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh R. Zaenal Arief, S.H., M.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu Barto, S.H., M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, dihadiri oleh Desi Arsean, SH Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan orang tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barto, S.H., M.Si.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.